



**P E N E T A P A N**

Nomor : 171/Pdt.P/2016/PN.BLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**MARYAM**, Tempat tanggal lahir Bontobiraeng, 12 Desember 1981, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lamantang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, 20 Oktober 2016 di bawah Register Nomor: 171/Pdt.P/2016/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon bernama ASRINI lahir di Bontobiraeng, tanggal 29 Juni 2000 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-26112015 tanggal 26 Nopember 2015, Kartu Keluarga Nomor : 7302060804070337 tanggal 16 Pebruari 2011 anak pertama perempuan dari pasangan suami isteri Ayah Baharuddin dan Ibu bernama Maryam ;
- Bahwa tempat dan tahun kelahiran anak pemohon tersebut tidak sesuai dengan tempat dan tahun kelahiran yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 309 Dumpu, Nomor : DN-19 Dd 0168255 tanggal 16 Juni 2012, tertulis yaitu Bulukumba 29 Juni 1999 ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat dan tahun kelahiran anak pemohon tersebut, dari Bontobiraeng tahun 2000 menjadi Bulukumba tahun 1999, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil untuk melakukan perubahan tempat dan tahun kelahiran anak pemohon aquo ;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama anak pemohon **ASRINI**, lahir di Bontobuleng 29 Juni 2000 **di tegaskan atau diubah** menjadi **ASRINI** Lahir di Bulukumba pada tanggal 29 Juni 1999, anak perempuan pertama dari pasangan suami isteri Ayah bernama Baharuddin dan Ibu Maryam ;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat dan tahun kelahiran anak pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302065212810004, atas nama Maryam, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (P-1);
2. Fotocopy Karu Keluarga Nomor : 7302060804070337, tanggal 10 Pebruari 2011; (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran: 7302-LT-26112015-0096, tertanggal 26 Nopember 2015 ; (P-3);
4. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Negeri No. 309 Dumpu Kajang: DN-19 Dd 0168255 atas nama ASRINI ; (P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Mardiana**, Tempat tanggal lahir , Di Ganta, 16 Agustus 1977, beralamat di Kajuara, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah sepepu dari Saksi akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak mengajukan perubahan tempat dan tahun kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa anak pemohon bernama Asrini lahir di Bontobiraeng pada tanggal 29 Juni 2000 sebagaimana nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa tanggal kelahiran anak pemohon pada Ijasah sekolah Dasar Negeri tertulis Asrini Lahir di Bulukumba pada tanggal 29 Juni 1999 ;
- Bahwa pemohon adalah orang tua dari Asrini ;
- Bahwa Pemohon akan merubah tempat dan tahun kelahiran anak pemohon dari Bontobiraeng tanggal 29 juni 2000 menjadi Bulukumba tanggal 29 Juni 1999 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi Muh Yunus, A.Md**, Tempat tanggal lahir , Di Batunilamung 05 Juli 1978 beralamat di Bontomanai, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kab. Bulukumba, dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah sepepu dari Saksi akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak mengajukan perubahan tempat dan tahun kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa anak pemohon bernama Asrini lahir di Bontobiraeng pada tanggal 29 Juni 2000 sebagaimana nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa tanggal kelahiran anak pemohon pada Ijasah sekolah Dasar Negeri tertulis Asrini Lahir di Bulukumba pada tanggal 29 Juni 1999 ;
- Bahwa pemohon adalah orang tua dari Asrini ;
- Bahwa Pemohon akan merubah tempat dan tahun kelahiran anak pemohon dari Bontobiraeng tanggal 29 juni 2000 menjadi Bulukumba tanggal 29 Juni 1999 ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tempat dan tahun kelahiran anaknya yang tercantum ada kutipan akta kelahiran yaitu Bontobiraeng tanggal 29 Juni 2000 menjadi Bulukumba 29 Juni 1999 ;
- Bahwa Asrini adalah anak pemohon lahir pada tanggal 29 Juni 1999 ;
- Bahwa keterangan yang pemohon berikan adalah keterangan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki identitas diri anak Pemohon yang telah termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran mengenai tempat dan tahun kelahiran ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk merubah tempat dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitem dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2016/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302065212810004, atas nama Maryam, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba (P-1), Fotocopy Karu Keluarga Nomor : 7302060804070337, tanggal 10 Pebruari 2011 (P-2), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran: 7302-LT-26112015-0096, tertanggal 26 Nopember 2015 (P-3), Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Negeri No. 309 Dumpu Kajang: DN-19 Dd 0168255 atas nama ASRINI (P-4), pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lamantang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang menyatakan, menetapkan, bahwa anak pemohon Asrini, lahir di Bontobiraeng pada tanggal 29 Juni 2000 di Ubah menjadi Asrini lahir di Bulukumba pada tanggal 29 Juni 1999, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada Bukti Surat berupa Fotocopy Kutipan akta kelahiran atas nama Asrini Nomor : 7302-LT-26112015-0096 (P-3), yang dikeluarkan pada tanggal 26 Nopember 2015 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Negeri 309 Dumpu Kajang atas nama Asrini, Nomor : DN-19 Dd 0168255 tanggal 16 Juni 2012 (P-4), telah diperoleh fakta hukum bahwa tempat dan tahun kelahiran anak pemohon adalah Bontobiraeng tanggal 29 Juni 2000 sedangkan yang tercantum dalam Ijasah anak pemohon menerangkan bahwa anak pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 29 Juni 1999 ;

Bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari anak Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim perubahan terhadap tempat dan tahun lahir anak pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asrini lahir di Bontobiraeng pada tanggal 29 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba , tidak bertengan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan kama secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa nama anak pemohon **ASRINI** lahir di Bontobiraeng pada tanggal 27 Juni 2000 **ditegaskan atau di ubah menjadi ASRINI lahir di Bulukumba pada tanggal 27 Juni 1999 ;**
3. Memerintah kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016, oleh **NURSINAH, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. RUSYDIATI HAFNI.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim**

**NURSINAH, SH.MH.**

Rincian Biaya:	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. 175.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Total	Rp. 291.000,-

**Panitera Pengganti**

**Hj. Rusydiati Hafni.**